

## Membangun Generasi Berkualitas Melalui Pendidikan Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum

Hendri Irawan

Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial,  
Universitas Pendidikan Indonesia  
Setiabudhi, Kota Bandung, Indonesia

e-mail: [hendriirawan19@upi.edu](mailto:hendriirawan19@upi.edu)

Received : December, 2023

Accepted : December, 2023

Published : December, 2023

### **Abstract.**

*The Importance of Education as a strategy to shape a quality generation through the enhancement of awareness and legal compliance to create a safe and prosperous society. The main focus of this research is to explore qualitative descriptive education methods as an effective analytical tool in understanding and describing the role of education in shaping individuals who are morally and legally responsible. The method used in this writing is a qualitative descriptive approach through a review of literature sources such as journals and relevant articles. Research findings indicate that the integration of awareness and legal compliance in education can have a positive impact on the moral attitudes and behavior of participants. The crucial role of educators in creating a supportive learning environment that inspires the development of character is also a major highlight in this article. The article details the importance of education in awareness and legal compliance, the Model of Education in Awareness and Legal Compliance, and the goals and implementation of legal awareness education. This article serves as a guide for education practitioners, policymakers, and researchers to better understand effective ways to shape a quality generation through holistic and sustainable educational efforts*

**Keywords:** Quality Generation, Education, Legal Awareness, Legal Compliance

### **Abstrak**

*Pentingnya Pendidikan sebagai strategi untuk membentuk generasi berkualitas melalui peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum untuk menciptakan masyarakat aman dan sejahtera. Fokus utama penelitian ini adalah menggali metode pendidikan kualitatif deskriptif sebagai alat analisis yang efektif dalam memahami dan menggambarkan peran pendidikan dalam membentuk karakter individu yang bertanggung jawab secara moral dan hukum. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui tinjauan Pustaka sumber berupa jurnal, artikel yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi kesadaran dan kepatuhan hukum dalam pendidikan dapat memberikan dampak positif pada sikap moral dan perilaku peserta didik. Peran penting pendidik dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan menginspirasi perkembangan karakter juga menjadi sorotan utama dalam artikel ini. Artikel ini merinci pentingnya Pendidikan kesadaran dan kepatuhan hukum, Model Pendidikan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum, sasaran dan pelaksanaan Pendidikan kesadaran hukum. Dengan demikian, artikel ini berfungsi sebagai panduan bagi praktisi pendidikan, pengambil kebijakan, dan peneliti untuk lebih memahami cara efektif dalam membentuk generasi berkualitas melalui upaya pendidikan yang holistik dan berkelanjutan.*

**Kata Kunci:** Generasi Berkualitas, Pendidikan, Kesadaran Hukum, Kepatuhan Hukum

## 1. PENDAHULUAN

Setiap individu pada dasarnya membutuhkan pendidikan yang berlangsung sepanjang masa. Oleh karena itu, orientasi pendidikan seharusnya diarahkan untuk membentuk individu yang memiliki kualitas tinggi, sekaligus membina karakter, etika, dan moral yang positif. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kecerdasan hidup bangsa serta mengembangkan manusia Indonesia secara menyeluruh dan sejalan dengan pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila. Melalui Pendidikan didalamnya memuat penanaman nilai kepada individu yang memiliki moralitas dan etika kerja yang mulia, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang stabil, kemampuan mandiri, serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara (Irawan et al., 2021; Irawan & Masyitoh, 2023).

Pendidikan dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam membentuk karakter dan kualitas generasi masa depan. Namun, dalam menghadapi dinamika kompleks masyarakat modern, tidak hanya pengetahuan akademis yang perlu diperhatikan, tetapi juga kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum. Masyarakat yang sadar hukum dan patuh terhadap peraturan merupakan pondasi utama bagi terwujudnya tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan.

Dalam beberapa dekade terakhir, perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi telah membawa tantangan baru bagi stabilitas masyarakat. Globalisasi, revolusi teknologi informasi, dan mobilitas tinggi penduduk telah menciptakan kompleksitas hubungan antarindividu dan antarnegara. Generasi yang cerdas bukan hanya mampu mengetahui dan bisa melakukan sesuatu, tetapi lebih mengarah kepada mengetahui serta mampu memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Aplikasi kecerdasan berupa pemikiran-pemikiran serta tindakan-tindakan yang baik dan menghindari pemikiran serta perbuatan-perbuatan buruk. Kehidupan yang cerdas itu menuntut kesadaran atas harga diri, tanggungjawab, kejujuran, kemandirian, tahan uji, kreatif, produktif serta e mansipatif (Triningsih, 2017).

Pendidikan kesadaran dan kepatuhan hukum menjadi semakin relevan mengingat

kompleksitas peraturan dan hukum yang ada di berbagai tingkatan, baik lokal, nasional, maupun internasional. Generasi muda harus dilengkapi dengan pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban mereka dalam masyarakat, serta dampak tindakan mereka terhadap hukum. Dengan memfokuskan pendidikan pada aspek kesadaran dan kepatuhan hukum, kita dapat membentuk generasi berkualitas yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral dan etika yang kokoh. Pendidikan ini dapat menjadi pondasi untuk mendorong partisipasi aktif dalam membangun masyarakat yang adil, aman, dan berkelanjutan. Kesadaran hukum dan kepatuhan merupakan fondasi utama dalam membentuk struktur sosial yang sehat dan berkelanjutan. Pada era globalisasi ini, perubahan cepat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, teknologi, dan budaya, menuntut adanya pemahaman dan kesiapan individu terhadap hukum sebagai pedoman bersama. Di berbagai belahan dunia, terdapat tantangan kompleks terkait dengan pelanggaran hukum, korupsi, dan ketidaksetaraan.

Fenomena ini memberikan sorotan pada pentingnya membangun kesadaran hukum sejak dini melalui sistem pendidikan. Generasi yang cerdas dan bertanggung jawab tidak hanya memerlukan pengetahuan akademis, tetapi juga pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai kepatuhan (Irawan et al., 2023).

Menurut Scholten (1954), Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan. Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia, karena hukum itu merupakan kaedah yang fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia (Ahmad, 2018; Alfarizi & Syahada, 2019).

Pendidikan kesadaran dan kepatuhan hukum bukan hanya tentang penegakan aturan, tetapi juga tentang membentuk karakter dan etika individu (Triningsih, 2017). Menciptakan

lingkungan pendidikan yang memprioritaskan nilai-nilai keadilan, integritas, dan tanggung jawab dapat memberikan kontribusi positif dalam membangun masyarakat yang adil dan berperikemanusiaan. Dalam konteks global, di mana interaksi antarnegara semakin erat, pemahaman terhadap hukum internasional juga menjadi aspek penting dalam membentuk warga negara yang sadar akan tanggung jawabnya di tingkat global. Pendidikan kesadaran dan kepatuhan hukum diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembentukan individu yang tidak hanya memahami hak dan kewajiban pribadi, tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama.

Implementasi kesadaran dan kepatuhan hukum pada hakikatnya sebagai komitmen warga negara terhadap supremasi hukum menjadi perhatian utama dalam studi tentang pemerintahan yang efektif. Seperti yang dicatat oleh Hubert Humphrey, langkah-langkah instrumental oleh pemerintah untuk mengendalikan perilaku manusia memiliki keterbatasan yang serius. Agar masyarakat modern dapat berfungsi secara tertib dan efisien, diperlukan 'penerimaan' dari warga negara untuk mematuhi aturan hukum. Dengan memahami kompleksitas tantangan hukum modern, penting untuk merancang program pendidikan yang holistik, memadukan pengetahuan hukum dengan pengembangan keterampilan sosial dan moral. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan generasi yang akan datang dapat menjadi agen perubahan positif dalam membangun masyarakat yang adil, beradab, dan patuh terhadap hukum (Cann & Yates, 2020; Surtees, 2008; Thomann & Sager, 2017).

Oleh karena itu, penelitian dan upaya implementasi program pendidikan kesadaran dan kepatuhan hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa generasi yang akan datang dapat menghadapi tantangan kompleks dunia modern dengan bijaksana dan bertanggung jawab.

## 2. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Kirkland dan Miller dalam (Moleong, 2010:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2005:3), metode penulisan kualitatif sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif.

Fokus dalam penelitian kualitatif lebih berorientasi pada signifikansi, urgensi, dan keterjangkauan masalah yang akan diselesaikan, selain mempertimbangkan kendala terkait sumber daya manusia, dana, dan waktu (Sugiyono, 2016: 286). Pada Penelitian Ini Yang Difokuskan Pada Membangun Generasi Berkualitas Melalui Pendidikan Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum. Kemudian, sumber data menurut Lofland dalam Lexy J. Moloeng (2007:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder (Moleong, 2011). Data sekunder merupakan data pelengkap yaitu berfungsi melengkapi data yang diperlukan oleh data primer. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dan arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi (Moleong, 2011:159). Pada penelitian ini yang dapat digolongkan ke dalam data sekunder meliputi dokumen, jurnal atau artikel, dan foto

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Pendidikan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Setiap manusia dalam kehidupannya memerlukan sebuah penataan kehidupan yang tertib, oleh sebab itu di masyarakat tumbuh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Hukum yang hidup dalam masyarakat berperan sebagai sarana pendidikan dalam masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga negara Indonesia ke arah suatu sikap mental dan kesadaran hukum yang paling sesuai dengan masyarakat yang dicita-citakan, yaitu masyarakat Pancasila.

Pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk generasi berkualitas serta pendekatan yang menekankan kesadaran dan kepatuhan hukum menjadi kunci penting dalam proses tersebut (Supriandi et al., 2023). Pertama-tama, pendidikan kesadaran hukum memungkinkan individu untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam masyarakat. Dengan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang hukum, generasi muda dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk kontribusi positif mereka terhadap masyarakat.

Selain itu, fokus pada kepatuhan hukum dalam pendidikan membantu menciptakan lingkungan yang beretika dan berintegritas. Pembelajaran mengenai pentingnya mentaati peraturan membentuk karakter yang patuh, jujur, dan bertanggung jawab. Generasi yang tumbuh dalam budaya kepatuhan hukum cenderung mengembangkan sikap kritis terhadap masalah sosial dan mampu berkontribusi secara positif dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis.

Pentingnya pendidikan kesadaran dan kepatuhan hukum juga tercermin dalam penciptaan lingkungan bisnis dan ekonomi yang stabil. Generasi yang memahami konsep keadilan dan hukum dalam konteks ekonomi akan lebih mampu mengembangkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan etis. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan kesadaran dan

kepatuhan hukum bukan hanya berdampak pada tingkat personal, tetapi juga memberikan kontribusi besar pada pembangunan masyarakat dan ekonomi yang berkualitas.

Oleh sebab itu, dalam pendidikan hukum tidak ada salahnya kalau materi yang diberikan mengacu kepada paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan (selanjutnya disebut PKn) yaitu mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelligence*), membina tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*), dan mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*). Pada dasarnya pendidikan hukum dilaksanakan dalam rangka menciptakan warga negara yang baik, salah satunya memiliki kesadaran hukum. Oleh karena itu, PKn yang bertujuan untuk menciptakan warga negara yang baik sudah sepatutnya masuk ke dalam materi pendidikan hukum, apalagi pendidikan hukum bisa diberikan di lembaga formal maupun informal.

Menurut Cogan (1999: 4), pengalaman baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah atau pembelajaran nonformal/informal yang terjadi di keluarga, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, media membantu membentuk totalitas warga negara." Atau dengan kata lain, pengalaman belajar ini mencakup baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, seperti di rumah, dalam organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, melalui media massa, dan sebagainya, yang berkontribusi dalam membentuk keseluruhan individu sebagai warga negara.

Darwis (2003: 28) merumuskan beberapa hal penting yang berkaitan dengan peran pendidikan hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum warga negara Indonesia saat ini yaitu sebagai berikut:

- a. Terdapat status dan nilai hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang dipertanyakan oleh masyarakat Indonesia di era reformasi. Hukum atau perundang-undangan yang sedang berlaku saat ini sebagian besar dianggap sebagai warisan dari zaman kolonial. Oleh karena itu, diperlukan suatu peninjauan kritis terhadap nilai-nilai hukum positif yang ada untuk mengakomodasi tuntutan zaman

- dan memastikan kesesuaian dengan perkembangan masyarakat saat ini.
- b. Evaluasi terhadap keefektifan dan keefisienan pendidikan hukum melalui jalur formal saat ini dapat dianggap sebagai langkah alternatif untuk mencari solusi dalam menemukan jalur pendidikan lain yang dianggap memiliki nilai efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi untuk pendidikan hukum yang berkualitas.
  - c. Pentingnya melakukan evaluasi kritis terhadap konten dan metode pendidikan hukum yang telah dan sedang berlangsung saat ini menjadi tuntutan. Hal ini bertujuan agar pendidikan hukum tidak terpaku pada pola yang hanya menekankan aspek kognitif, materi konvensional, dan sekadar nilai praktis di samping teori. Diharapkan dapat ditemukan suatu konten dan metode pendidikan hukum yang lebih menekankan nilai-nilai dan substansinya, bukan hanya sebatas pengetahuan hukum atau penerapan praktisnya di dunia nyata."
  - d. Diperlukan suatu proses pendidikan hukum yang holistik, yaitu pendidikan hukum yang menyeluruh dan terpadu antara pendidikan hukum formal dan non-formal guna mencapai tingkat kualitas pendidikan hukum yang lebih optimal.
  - e. Pentingnya adopsi strategi hukum yang dinamis dan kontekstual menjadi kebutuhan bagi para praktisi hukum dalam memahami dan mengantisipasi dinamika sosial yang tengah berkembang. Modernisasi, globalisasi, dan permasalahan khusus yang muncul dalam konteks masyarakat modern menjadi tantangan aktual dan sementara yang memerlukan perhatian serius dari pendidik hukum dan praktisi hukum.

Pelaksanaan pendidikan hukum yang memadai diharapkan akan terciptanya suasana tertib sosial dalam kehidupan masyarakat sebagai perwujudan dari warga Negara Indonesia yang baik. disisi lain manusia, masyarakat dan hukum merupakan pengertian yang tidak dapat dipisahkan (Cann & Yates, 2020; Grubb, 2016; Haryanto, 2015; Nietsch, 2018). Hal ini dikarenakan bahwa masyarakat sangat membutuhkan suatu aturan hukum agar dapat menciptakan suasana sosial yang aman dan tentram. Diantara masyarakat dan hukum yang berlaku disuatu tempat (hukum positif) harus terdapat suatu hubungan diantara keduanya.

Penegakan hukum tidak akan berjalan baik apabila suatu masyarakat tidak paham dan sadar terhadap hukum yang sedang berlaku.

Oleh karena itu diperlukan adanya suatu pendidikan hukum yang baik bagi masyarakat. Pendidikan hukum diharapkan menjadi solusi untuk membentuk masyarakat yang sadar dan taat terhadap hukum yang sedang berlaku. Dengan adanya sikap sadar dan taat terhadap hukum diharapkan akan menurunkan terjadinya suatu tindak kejahatan yang terjadi di suatu masyarakat, melalui pendidikan hukum mampu memberi peluang kepada kita untuk dapat turut menentukan arah dan masa depan dari suatu masyarakat. Masa depan yang diharapkan oleh suatu masyarakat adalah suatu kehidupan yang mampu memberikan rasa aman, tertib, dan nyaman.

### **3.2 Sasaran dan Penyelenggaraan Pendidikan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum**

Seperti yang diketahui, para pendiri negara Indonesia mengidealkan dan mencita-citakan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan pada hukum (Winarta, 2011). Sebagai negara berdasarkan hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk senantiasa melindungi, menghormati, menjamin, membela, dan mengakui Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warganya.

Sebagai warga negara Indonesia yang baik, adalah wajar untuk selalu mematuhi hukum tanpa paksaan. Karena pada dasarnya, hukum atau peraturan dibuat dengan maksud agar dipatuhi, bukan untuk dilanggar atau disalahgunakan. Hal ini karena hukum bersifat memaksa dan mengikat, sehingga kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum sangat penting untuk berpartisipasi dalam pembinaan dan penegakan hukum yang berlaku. Dengan demikian, potensi masyarakat untuk mengimplementasikan hukum sebagai kekuatan yang mendorong kehidupan bernegara dan bermasyarakat dapat tercapai (Wulandari, 2017).

Dalam konteks ini, pematuhan terhadap hukum tidak hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan cerminan dari kedewasaan dan partisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat yang adil dan beradab. Adanya

pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai hukum membuka jalan menuju pembentukan karakter warga negara yang bertanggung jawab dan beretika. Oleh karena itu, pendidikan mengenai kesadaran hukum, baik melalui jalur formal maupun nonformal, menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa setiap individu dapat menjadi agen perubahan positif dalam menciptakan lingkungan hukum yang dinamis dan mendukung perkembangan bangsa. Dengan demikian, tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga tugas bersama untuk menjaga integritas sistem hukum demi terwujudnya masyarakat yang berkeadilan dan mematuhi norma-norma yang berlaku.



**Gambar 1.** Sasaran Pendidikan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum  
**Sumber:** Diolah Penulis, 2023

Gambar 1. Pendidikan kesadaran dan kepatuhan hukum melalui jalur Pendidikan formal dimulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Pada tingkat TK, pemahaman tentang kesadaran hukum dilakukan dengan cara berbuat baik terhadap orang tua, guru, teman sekelas atau orang lain, dan bagaimana menaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh sekolah." Begitu juga halnya di tingkat SD, SMP, atau SMA, strategi yang digunakan sebatas menanamkan nilai hukum yang baik dan buruk seperti seperti jangan meludah di depan orang, jangan mencuri di samping berdosa nanti mendapat sanksi/hukuman bagi pelanggarnya. Kemudian mulai ditanamkan secara intensif tentang nilai baik dan buruk, serta hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara Indonesia, nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang lain yang dianggap penting, bagaimana hidup

bertoleransi, dan saling menghargai sehingga te tanam nilai-nilai kesadaran hukumnya.

Penanaman nilai kesadaran hukum "*sense of justice*" pada murid-murid perlu dilakukan sedini mungkin. Hal ini dimaksudkan agar nilai nilai kesadaran hukum bagi murid, mahasiswa dan masyarakat dapat berkesinambungan sehingga menjadi kebutuhan dalam sistem hidup dan kehidupan (*way of life*). Tak terkecuali ditingkat perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi Islam, penanaman sadar dan taat hukum telah dilakukan diantaranya melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembelajarannya yaitu membentuk kecakapan bertanggung jawab dalam kehidupan politik baik lokal, regional, global, dan menjadikan masyarakat mampu menjaga persatuan integritas guna mewujudkan Indonesia kuat, sejahtera dan demokratis serta menghasilkan mahasiswa yang berpikir kritis terhadap kebijakan pemerintah yang diskriminatif dan bertindak demokratis.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 ayat (2) menyebutkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat 3 hal yaitu: Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan. Di perguruan Tinggi, pendidikan kewarganegaraan ini diimplementasikan melalui Undang-undang sistem Pendidikan Nasional dengan sebutan Pendidikan Kewiraan dan berakhir sampai Orde Baru runtuh tahun 1998. Pendidikan Kewarganegaraan ini mempunyai tiga materi pokok, yaitu demokrasi, hak asasi manusia (human rights), dan masyarakat madani. Ketiga materi tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa materi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu: identitas nasional, negara, kewarganegaraan, konstitusi, demokrasi, otonomi daerah, *good governance*, Hak Asasi Manusia (HAM), dan masyarakat madani.

Berbicara tentang materi pokok termasuk penjabarannya hampir berbicara tentang nilai nilai kesadaran hukum masyarakat, khususnya materi konstitusi, demokrasi dan HAM yang diawali dari kesadaran hukum masyarakat yang terpelajar termasuk para mahasiswa yang pada gilirannya Pendidikan kewarganegaraan dapat berpengaruh positif terhadap pendidikan di

sekolah-sekolah, di rumah dan pendidikan di luar sekolah. Oleh karena itu, dalam sistem pembelajarannya tidak dapat hanya sekedar verbal namun harus secara interaktif dengan prinsip pendidikan yang demokratis dan humanis agar tujuan pembelajaran untuk membentuk masyarakat sadar atau taat hukum dapat diwujudkan ditengah masyarakat. Dengan demikian mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter bangsa (*nation and character building*) dapat diwujudkan khususnya dalam era demokrasi seperti sekarang ini.

### **3.3 Model Pendidikan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum**

Pendidikan hukum secara formal memegang peranan yang sangat penting di dalam masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum. Dengan demikian lembaga-lembaga yang melaksanakan pendidikan hukum mempunyai fungsi yang sangat penting untuk mentransfer pengetahuan hukum dan nilai-nilainya kepada masyarakat, sehingga terdapat perubahan sikap dan perilaku masyarakat untuk taat dan patuh kepada hukum Berdasarkan pernyataan tersebut, maka beberapa hal penting yang berkaitan dengan peranan pendidikan hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum warga negara Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh Darwis, R (2003: 28) perlu diperhatikan. Dua hal penting yang akan secara lebih khusus dibicarakan dalam paparan ini adalah perlu adanya peninjauan yang kritis terhadap isi atau metode pendidikan hukum yang telah dan sedang dijalani saat ini dan perlu adanya proses pendidikan hukum yang semesta.

Model Pendidikan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum pada generasi muda dirancang untuk memberikan fondasi kokoh bagi pembentukan karakter, etika, dan kesadaran hukum sejak dini. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada pengetahuan hukum semata, tetapi juga pada pengembangan sikap mental dan perilaku yang mempromosikan kepatuhan terhadap hukum.

Pertama-tama, model ini memfokuskan pada pemberian pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Materi pendidikan melibatkan diskusi interaktif, studi kasus aktual, dan simulasi

situasi hukum untuk memberikan konteks praktis bagi generasi muda. Dengan demikian, mereka tidak hanya memahami aturan, tetapi juga dapat mengaitkannya dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya, model ini mengintegrasikan pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman, di mana generasi muda diajak untuk terlibat aktif dalam kegiatan yang melibatkan pemecahan masalah hukum. Dengan demikian, mereka dapat mengembangkan keterampilan analisis, kritis, dan pemecahan masalah yang esensial dalam konteks hukum. Praktik langsung ini memungkinkan mereka merasakan konsekuensi dari kepatuhan atau pelanggaran terhadap hukum.

Terakhir, model ini juga menekankan pada pengembangan sikap tanggung jawab sosial. Melalui pengenalan konsep kepatuhan hukum sebagai tanggung jawab warga negara, generasi muda didorong untuk menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat dan proyek-proyek sosial menjadi bagian integral dari model ini, menciptakan lingkungan di mana generasi muda dapat mengaplikasikan pemahaman dan keterampilan hukum mereka untuk memberikan dampak positif di komunitas mereka.

Peninjauan yang kritis terhadap isi dan metode pendidikan hukum yang telah dan sedang dijalankan, perlu dilakukan oleh lembaga penyelenggara pendidikan hukum. Isi pendidikan hukum menurut Ramli dalam Suparman (2011; 47) harus memiliki beberapa karakter berikut:



**Gambar 2.** Karakteristik Pendidikan Hukum

**Sumber:** Ramli dalam Suparman (2011; 47)

Gambar 2. Bahwasannya Pendidikan hukum harus berdasar pada falsafah Pancasila. Pendidikan hukum dirancang untuk mencapai tahap tertentu dari tujuan negara seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Pendidikan hukum tidak bersifat diskriminatif.

Pendidikan hukum harus mengandung partisipasi dan membuka akses setiap lapisan masyarakat. Dengan demikian isi pendidikan hukum atau materi pendidikan hukum harus berdasarkan dan menjabarkan nilai-nilai Pancasila, pendidikan hukum harus mampu sebagai media mewujudkan tujuan negara Indonesia, seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, pendidikan hukum diberikan kepada seluruh warga negara, dan pendidikan hukum harus melibatkan seluruh warga negara. Materi atau isi pendidikan hukum seharusnya merupakan materi yang berasal dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yang kemudian diolah oleh para ahli hukum dengan menggunakan logika dan metode yang benar dan objektif. Materi pendidikan hukum juga dimungkinkan berasal dari pihak pemimpin/penguasa, namun harus didukung dengan sosialisasi secara intensif, sehingga masyarakat betul-betul faham dan menerimanya dengan apa adanya.

Materi pendidikan hukum yang demikian diharapkan akan mampu mengembangkan kesadaran hukum masyarakat, yaitu masyarakat yang sadar akan hukum. Sedangkan apabila dilihat secara realitas, materi dan isi

hukum Indonesia belum merupakan paduan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat dengan ide-ide dari para pemimpin/penguasa. Hal tersebut secara tidak langsung berkonsekuensi pada tujuan pendidikan hukum yang belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan negara Indonesia. Hal tersebut didukung dengan adanya para ahli dan penegak hukum yang hanya menguasai ilmu hukum tetapi belum mampu menangkap makna hukum, sehingga ilmu hukum digunakannya untuk memperkaya diri sendiri. Para ahli hukum hafal akan pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang ada, namun pengkajian makna secara mendasar pasal-pasal belum dilakukan secara optimal. Pengkajian secara mendasar terhadap beberapa pasal harus dilakukan, agar penegak hukum dan masyarakat memiliki kesepahaman yang benar tentang peraturan hukum yang ada.

#### 4. KESIMPULAN

Dalam upaya membangun generasi berkualitas, pendidikan kesadaran dan kepatuhan hukum memainkan peran sentral dalam membentuk karakter individu yang tangguh secara moral dan hukum. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa integrasi pendidikan kesadaran, yang mencakup pemahaman nilai-nilai moral dan etika, bersama dengan pendidikan kepatuhan hukum yang menekankan pemahaman dan penghormatan terhadap hukum, dapat memberikan dampak positif pada sikap dan perilaku peserta didik. Pentingnya peran pendidik dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memotivasi perkembangan karakter juga menjadi sorotan utama.

Guru bukan hanya penyampai pengetahuan, tetapi juga fasilitator dalam proses membentuk individu yang bertanggung jawab dan patuh terhadap norma hukum. Artikel ini juga merinci model pendidikan kesadaran dan kepatuhan hukum serta menguraikan sasaran dan pelaksanaannya. Pendekatan holistik dan berkelanjutan dalam pendidikan menjadi kunci untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki kesadaran moral yang kuat dan patuh terhadap hukum. Sehingga pendidikan kesadaran dan kepatuhan hukum memiliki peran krusial dalam membentuk generasi berkualitas. Melalui implementasi metode-metode pendidikan yang efektif dan relevan, kita dapat bergerak menuju

masyarakat yang aman, sejahtera, dan dihuni oleh individu yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi.

#### PERNYATAAN PENGHARGAAN

Terima Kasih penulis dan apresiasi mendalam kepada Universitas Pendidikan Indonesia, Beasiswa Pendidikan Indonesia, dan LPDP atas kesempatan yang luar biasa yang diberikan kepada penulis. Dengan dukungan dan bantuan ini, penulis dapat fokus pada pengembangan ilmu dan pemahaman di bidang studi, membentuk fondasi kuat untuk kontribusi di masa depan. Terima kasih atas peran besar yang dimainkan oleh semua pihak ini dalam membantu kelancaran dan keberhasilan studi penulis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>
- [2] Alfarizi, M. A., & Syahada, R. N. (2019). Optimization Of Employee Civil Servants Investigations In Handling Case Of Immigrated Criminal Acts. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), 113–127. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v1i1.161>
- [3] Cann, D., & Yates, J. (2020). This Side of the Law: Evaluating Citizens' Attitudes Toward Legal Compliance. *Justice System Journal*, 41(3), 244–258. <https://doi.org/10.1080/0098261X.2020.1768184>
- [4] Grubb, M. (2016). Full legal compliance with the Kyoto Protocol's first commitment period – some lessons. *Climate Policy*, 16(6), 673–681. <https://doi.org/10.1080/14693062.2016.1194005>
- [5] Haryanto, A. (2015). Faktor Geografis dan Konsepsi Peran Nasional sebagai Sumber Politik Luar Negeri Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 4(2), 136–147. <https://doi.org/10.18196/hi.2015.0074.136-147>
- [6] Irawan, H., Hermawan, D., & Wijayanti, T. (2021). Implementation of the Pendidikan Generasi Muda dan Kepramukaan (PGMK) for New Students as an Effort to Build the Spirit of State Defense Towards Advanced Indonesia. *Forum Ilmu Sosial*, 48(2), 114–122. <https://doi.org/10.15294/fis.v48i2.32405>
- [7] Irawan, H., & Masyitoh, I. S. (2023). Implementation of Collaborative Learning Model In Realizing Gotong Royong Character As An Effort To Strengthen Profil Pelajar Pancasila At SMP Negeri 1 Belitang Madang Raya. *Proceedings Of International Conference On Education Teacher Training & Education Faculty Universitas Serambi Mekkah NO. ISSN 2987-4564*.
- [8] Irawan, H., Sundawa, D., & Masyitoh, I. S. (2023). The Urgence of Legal Awareness In The Beneficiaries of The Program Keluarga Harapan (PKH) In OKU Timur District. *Jurnal Administrasi Publik*, 21(2), 2615–7268.
- [9] Nietsch, M. (2018). Corporate illegal conduct and directors' liability: an approach to personal accountability for violations of corporate legal compliance. *Journal of Corporate Law Studies*, 18(1), 151–184. <https://doi.org/10.1080/14735970.2017.1365460>
- [10] Supriandi, S., Nurhasanah, D. P., Priyana, Y., & Mauldfi Sastraatmadja, A. H. (2023). Peran Keluarga dalam Pendidikan Islam Guna Membentuk Generasi Islam yang Berkualitas di Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan West Science*, 1(10). <https://doi.org/10.58812/jpdws.v1i10.726>
- [11] Surtees, R. (2008). Traffickers and Trafficking in Southern and Eastern Europe. *European Journal of Criminology*, 5(1), 39–68. <https://doi.org/10.1177/1477370807084224>
- [12] Thomann, E., & Sager, F. (2017). Moving beyond legal compliance: innovative approaches to EU multilevel implementation. *Journal of European Public Policy*, 24(9), 1253–1268. <https://doi.org/10.1080/13501763.2017.1314541>
- [13] Triningsih, A. (2017). Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 332. <https://doi.org/10.31078/jk1425>
- [14] Arif, M., & Mursida, I. (2017). Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Rangka Penegakan

- Hukum. *Al-Qisthas; Jurnal Hukum dan Politik*, 8(2), 104–116.
- [15] Ellya Rosana. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIs Vol.10 No.1, Vol.10 No.*
- [16] Kamaruddin. (2016). Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement. *jurnal Al-'Adl*, 9(2), 143–157.
- [17] Kenedi, J. (2015). Studi Analisis Terhadap Nilai-Nilai Kesadaran Hukum Dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Di Perguruan Tinggi Islam. *Madania*, 19(No. 2).
- [18] Keuangan, D. J. A. K. (2015). *Kajian Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan.
- [19] Kusumaatmaja, M. (1975). *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (1 ed.). Bandung: Bina Cipta.
- [20] Latif, I. S., & Pangestu, I. A. (2022). Problematika Penyalahgunaan Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi. *Justisi*, 8(2), 95–107.  
<https://doi.org/10.33506/js.v8i2.1612>
- [21] Moleong, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [22] Rahardjo, S. (1980). *Hukum, Masyarakat dan pembangunan*. Penerbit Alumni.
- [23] Rahardjo, S. (1986). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- [24] Rahmawati, E., & Kisworo, B. (2017). Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan, 1(2), 161–169.  
<https://doi.org/10.15294/pls.v1i2.16271>
- [25] Sabardila, A., Setiawaty, R., & Markhamah. (2020). Optimization of Community Participation In Bugel Village Integritas. *INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian*, 4(2), 235–246.
- [26] Sasmito, C., & Nawangsari, E. R. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 68.  
<https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p68-74>
- [27] Soekanto, S. (1977). *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.  
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>
- [28] Sumaryati. (2016). Urgensi Pendidikan Hukum Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat. <https://Medium.Com/>, 1–13. Diambil dari <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- [29] Tsania Rif'atul Munna, & Prayogi, A. (2021). Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(3), 404–422.  
<https://doi.org/10.37339/jurpikat.v2i3.645>
- [30] Wiyono, S. (2016). *Strategi Pengembangan Pendidikan Kesadaran Hukum*. Maksiagama Jurnal Hukum.